

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DI
KABUPATEN KARO
(STUDI KASUS POLRES TANAH KARO)**

SKRIPSI

OLEH:

RIZKY AZAZA

148400242



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DI
KABUPATEN KARO
(STUDI KASUS POLRES TANAH KARO)**

SKRIPSI

OLEH:

RIZKY AZAZA

148400242



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2020

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM
PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DI
KABUPATEN KARO
(Studi Kasus Polres Tanah Karo)**

SKRIPSI

**OLEH:
RIZKY AZAZA
148400242**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2020/2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi :Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi
Di Kabupaten Karo (Studi Kasus Polres Tanah Karo)
Nama : Rizky Azaza
NPM : 148400242
Fakultas : Hukum
Bidang Studi : Pidana

Disetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Ridho Mubarak, S.H, M.H

Marsella, S.H, M.Kn

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H

Tanggal Lulus 30 April 2021

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang mengatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana Merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi Pencabutan Gelar Akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 3 September 2021



RIZKY AZAZA

NPM. 14.840.0242

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AHIR /SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Risky Azaza

Npm : 148400242

Program Study : Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-Exclusive Royalt Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Peyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Di Kabupaten Karo (Studi Kasus Polres Tanah Karo).**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak royalti Noneksektif ini Universitas medan area berhak menyimpan , mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data(Database), merawat ,dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan saat ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : September 2021

Yang menyatakan


(Rizky Azaza)

ABSTRAK

PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM MPERSPEKTIF KRIMINOLOGI DI KABUPATEN KARO (STUDI KASUS POLRES TANAH KARO)

Oleh :
RIZKY AZAZA
Npm : 148400242

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari suatu tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, bahkan menyebabkan ketergantungan terhadap si pengguna. Pada awalnya Narkotika digunakan untuk tujuan medis, Namun saat ini banyak masyarakat yang menyalahgunakannya. Penyalahgunaan narkotika yang menyebabkan Ketergantungan akan sangat merugikan individu dan lingkungan masyarakat sekitarnya, penyalahgunaan narkotika dapat memicu terjadinya tindak pidana lainnya. Di Indonesia regulasi terkait narkotika diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Peredaran narkotika di Indonesia saat ini sudah sangat mengkhawatirkan, peredaran ini bahkan sudah terhubung dengan jaringan internasional. Di Sumatera Utara salah satu kabupaten dengan penyalahgunaan Narkotika tertinggi adalah Kabupaten Karo. Berdasarkan data dari Polres Tanah Karo kasus penyalahgunaan narkotika dalam 5 tahun terakhir mencapai 772 kasus.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Penyebab Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Kriminologi Di Kabupaten Karo, Bagaimana Hambatan-hambatan Kepolisian Dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Karo, dan Bagaimana Upaya Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Karo.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah hukum normatif yang bersifat deskriptif Lokasi penelitian dilakukan di Polres Tanah Karo. Data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data tersebut dikumpulkan dengan metode studi pustaka dan studi lapangan. Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian penulis yang dilakukan di Polres Tanah Karo, adapun faktor yang menyebabkan tingginya penyalahgunaan Narkotika di kabupaten Karo yaitu faktor pekerjaan dan faktor ekonomi. Yang menjadi hambatan kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika di Tanah Karo adalah masyarakat yang tertutup, rasa takut masyarakat untuk melapor, dan keterlibatan anak sebagai pengedar. Upaya yang dilakukan Polres Tanah Karo dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika adalah sosialisasi tentang bahaya narkotika oleh BNN dan Polres Tanah Karo, melibatkan media dalam penangkapan, dan memberikan bimbingan rohani kepada narapidana.

Kata Kunci : Narkotika,Kejahatan,Kriminologi.

ABSTRACT

NARCOTICS ABUSES IN A CHIMINOLOGICAL PERSPECTIVE IN KABUPATEN KARO (CASE STUDY POLRES TANAH KARO)

**By:
RIZKY AZAZA
Npm: 148400242**

Narcotics are substances or drugs that come from a plant, both synthetic and semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, relieve pain, and even cause dependence on the user. At first, Narcotics was used for medical purposes, but nowadays many people abuse it. The abuse of narcotics which causes dependence will be very detrimental to the individual and the surrounding community, abuse of narcotics can lead to other criminal acts. In Indonesia, regulations related to narcotics are regulated in Law No. 35 of 2009 on Narcotics. The circulation of narcotics in Indonesia is currently very worrying, this circulation has even been connected to international networks. In North Sumatra, one of the districts with the highest Narcotics abuse is Karo Regency. Based on data from the Karo Land Police, cases of narcotics abuse in the last 5 years reached 772 cases.

The formulation of the problem in this study is How the Causes of Narcotics Abuse in the Perspective of Criminology in Karo District, How Barriers to Police in Overcoming Narcotics Abuse in Karo Regency, and How to Tackle Narcotics Abuse in Karo Regency.

The type of legal research used is normative law which is descriptive. The research location was conducted at the Tanah Karo Police. The data used consists of primary and secondary data. The data were collected using literature study and field study methods. The data that has been collected were analyzed qualitatively.

Based on the results of the author's research conducted at the Karo Tanah Police, the factors that cause the high abuse of Narcotics in Karo District are occupational factors and economic factors. The obstacles for the police in overcoming the abuse of narcotics in Tanah Karo are the closed society, the fear of the community to report, and the involvement of children as dealers. The efforts made by the Tanah Karo Police in tackling the abuse of Narcotics are socialization of the dangers of narcotics by the National Narcotics Agency and the Tanah Karo Police, involving the media in arrests, and providing spiritual guidance to prisoners.

Keywords: Narcotics, Crime, Criminology.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenannya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul “ **Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Di Kabupaten Karo (Studi Kasus Polres Tanah Karo)**”.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan bagaimana Penyalahgunaan Narkotika dalam perspektif kriminologi di kabupaten Karo.

Secara khusus, penulis mengucapkan rasa terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya, Ibu (Suher Tinah Br Sitepu) dan Ayah (Zainal Abidin Ginting) yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan

yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
5. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH selaku wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis,
6. Ibu Marsella SH,M.Kn selaku Dosen Pembimbing II Penulis,
7. Ibu Beby Suryani Fitri SH,MH selaku Sekertaris seminar Penulis,
8. Ibu Dessy Agustina Harahap SH, M.Hum. selaku dosen serta pendidik akademik mahasiswa/I.
9. Seluruh Staf dan Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

10. Terimakasih kepada teman-teman saya Nurida br tarigan, Shella, Alemina, Rizky nasution dan seluruh teman saya yang lain yang berada di stambuk 2014 yang sudah membantu dan memberi suport saya.
11. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2014 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. KaPolres Tanah Karo beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Oktober 2020

Penulis

RIZKY AZAZA


DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Hipotesis	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan dan Tindak Pidana.....	9
1. Pengertian Kejahatan	9
2. Pengertian Tindak Pidana	10
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	13
B. Tinjauan Tentang Narkotika.....	17
1. Pengertian Narkotika.....	17
2. Golongan Narkotika	19
3. Penyalahgunaan Narkotika.....	23
C. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi	24
1. Pengertian Kriminologi	24
2. Ilmu-Ilmu Lain yang membantu kriminologi.....	29
3. Hubungan Kriminologi Dengan Hukum Pidana	30

BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Waktu dan Tempat Penelitian	33
1. Waktu Penelitian	33
2. Tempat Penelitian	34
B. Metodologi Penelitian.....	34
1. Jenis Penelitian.....	34
2. Sifat Penelitian	34
3. Sumber Data.....	35
4. Teknik Pengumpulan Data.....	35
5. Analisa Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	37
1. Ketentuan Hukum Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia.....	37
a. Sejarah Undang-Undang Narkotika di Indonesia	51
b. Penggolongan Narkotika	39
c. Perbuatan yang dilarang Dalam Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika.....	58
2. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika ..	64
B. HASIL PEMBAHASAN.	
1. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Kriminologi Di Kabupaten Karo	67
2. Hambatan-hambatan Kepolisian Dalam menanggulangi Penyalahgunaan	

Narkotika Di Kabupaten Karo	76
3. Upaya Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Karo	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia adalah Negara Hukum, hal ini di muat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945, Hukum memiliki peran yang sangat vital dalam suatu Negara, dalam menjalankan suatu Negara diperlukan Aturan-aturan untuk kesejahteraan dan kemakmuran suatu Negara.

Setiap Negara memiliki misi dan tujuan masing-masing, Indonesia memiliki misi sebagai negara yang merdeka yakni, melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.¹

Ketentuan tentang misi negara ini dirumuskan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Oleh sebab itu pula bahwa segala perilaku warga Negara Indonesia tidak boleh menyimpang dari peraturan-peraturan hukum yang ada dan berlaku di Indonesia.

Negara Indonesia menegaskan bahwa penegakan hukum harus mampu menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta

¹ Leden Marpaung, 2009, *Tindak pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, hal.1

mencapai tujuan Negara. Tujuan Negara Republik Indonesia secara tegas dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alinea ke-empat bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam upaya perdamaian dunia berdasarakan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

Namun jika kita melihat fakta di masyarakat saat ini tujuan bangsa ini masih belum bisa tercapai, hal ini dapat kita lihat dari perilaku-perilaku masyarakat yang masih menyimpang dari peraturan yang ada. perilaku-perilaku masyarakat yang menyimpang tersebut sangat berpotensi dalam terjadinya tindak kejahatan. Kejahatan merupakan perbuatan yang merugikan orang lain dan sangat meresahkan dalam masyarakat. Seiring perkembangan zaman kejahatan juga ikut berkembang, banyak muncul jenis-jenis kejahatan baru. Oleh karena itu hukum juga harus terus berkembang untuk mencegah maupun menangani tindak kejahatan yang ada dalam masyarakat.

Salah satu tindak pidana yang sangat mengganggu dan meresahkan dalam masyarakat adalah tindakan penyalahgunaan Narkoba. Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan obat berbahaya. narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari suatu tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, bahkan menyebabkan ketergantungan terhadap si pengguna. Pada awalnya narkoba di

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

gunakan dalam dunia medis, namun saat ini banyak masyarakat yang menyalahgunakan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan ketergantungan sehingga merugikan secara Individu dan kepada masyarakat luas. Dalam menanggapi hal tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika, dengan semakin merebaknya kasus penyalahgunaan narkoba di Indonesia, maka Undang-Undang Anti Narkotika mulai direvisi. Sehingga disusunlah Undang-Undang Anti Narkotika Nomor 22 Tahun 1997, menyusul dibuatnya Undang-Undang Psikotropika Nomor 5 Tahun 1997. Undang-Undang Narkotika yang paling baru adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, Pemerintah (Presiden Abdurahman Wahid) membentuk Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN), dengan Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999. BKNN adalah suatu badan koordinasi penanggulangan narkoba yang beranggotakan 25 Instansi Pemerintah terkait. BKNN diketuai oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) secara *ex-officio*. Sampai tahun 2002 BKNN tidak mempunyai personil dan alokasi anggaran sendiri. Anggaran BKNN diperoleh dan dialokasikan dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal.

BKNN sebagai badan koordinasi dirasakan tidak memadai lagi untuk menghadapi ancaman bahaya narkoba yang makin serius. Oleh karenanya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, BKNN diganti

dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN, sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, mempunyai tugas dan fungsi:

1. mengoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba; dan
2. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.³

Saat ini kasus penyalahgunaan Narkotika di Indonesia setiap tahunnya terus meningkat walaupun pemerintah sudah menerapkan hukuman mati bagi Bandar maupun pengedar namun hukuman tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi para Pelaku lainnya. Bahkan saat ini tindak pidana penyalahgunaan Narkotika telah menjamur hingga ke kabupaten bahkan pedesaan. Di Sumatera Utara Kabupaten Karo merupakan kabupaten dengan penyalahgunaan Narkoba terbanyak, (dikutip dari Kitakini News 5 November 2019) di sebutkan bahwa Kabupaten Karo menggelar *Focus Group Discussion* (FGD) membahas Penegakan Hukum di Karo, di aula Polres Tanah Karo, Selasa (05/11/2019). Dalam FGD tentang penyalahgunaan Narkoba dan Praktik Judi di Karo itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI, Badikenita br Sitepu mengungkapkan berdasarkan data, Kabupaten Karo di Provinsi Sumatera Utara tertinggi dalam penyalahgunaan Narkoba dan nomor 3 terbesar di Indonesia.

Berdasarkan Uraian diatas dapat kita lihat bahwa kabupaten Karo dalam hal penyalahgunaan Narkoba sudah sangat meprihatinkan. Kabupaten Karo sebagai

³ <http://www.bnn.go.id/read/page/8005/sejarah-bnn> diakses pada tanggal 19 Mei 2020 pukul 20:12 WIB

kabupaten kota dengan tingkat penyalahgunaan Narkoba dengan posisi urutan ke-3 di Indonesia akan sangat mempengaruhi dan membahayakan kehidupan masyarakat di sana, bila Pemerintah dan masyarakat tidak segera bekerja sama dalam memberantas penyalahgunaan narkotika maka setiap tahun akan meningkat dan menyebabkan masyarakat akan banyak terkena bahaya akan penyalahgunaan narkotika khususnya generasi muda di Tanah Karo. Oleh karena penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Karo sangat tinggi maka Peneliti tertarik untuk membuat penelitian Ilmiah dengan Judul **“KEJAHATAN PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI DI KABUPATEN KARO (STUDI KASUS POLRES TANAH KARO)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun perumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis dalam Permasalahan tentang Perspektif Kriminologi Tentang Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Karo adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Penyebab Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Kriminologi Di Kabupaten Karo ?
2. Bagaimana Hambatan-hambatan Kepolisian Dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Karo ?
3. Bagaimana Upaya Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Karo ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan Permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Penyebab Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Kriminologi Di Kabupaten Karo.
2. Untuk mengetahui Hambatan-hambatan Kepolisian Dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Karo
3. Untuk Mengetahui Bagaimana Upaya Untuk Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Karo.

D. Manfaat Penelitian

Agar hasil penelitian dapat tercapai, maka setiap penelitian berusaha untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan di dalam proses pembaharuan atas suatu bidang yang dikaji, seperti dalam bidang hukum. Sehingga dapat membuat gambaran mengenai keadaan hukum yang sesungguhnya hidup dalam masyarakat atau kearah mana sebaiknya hukum dibina dengan perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangsih pemikiran bagi ilmu hukum pidana khususnya mengenai Perspektif Kriminologi dalam penyalahgunaan Narkotika.

2. Secara Praktis

Bahan-bahan yang diperoleh dari study dan penelitian akan sangat berharga sekali bagi perumusan politik hukum yang tepat dan serasi atau dalam bidang hukum yang terkait yaitu sebagai berikut :

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat, agar lebih memahami sebab akibat serta bahaya akan penyalahgunaan narkotika.
- b. Sebagai bahan informasi kepada semua pihak yang berkaitan dan kalangan akademis untuk menanmbah wawasan dalam hokum pidana dalam hal ini terkait penyalahgunaan narkotika.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang dianggap benar ,tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan penelitian tentang hasil yang akan dicapai.⁴ Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor yang menyebabkan Timbulnya penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Karo yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika khususnya remaja, faktor lainnya berupa banyaknya masyarakat yang hidup di garis kemiskinan.
2. Hambatan kepolisian dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika di kabupaten Karo yaitu banyaknya para pengedar narkoba di tengah masyarakat dari perkotaan hingga ke pedesaan. Faktor lainnya adalah banyaknya masyarakat yang hidup di garis kemiskinan sehingga mendorong niat mereka untuk ikut dalam bisnis peredaran narkoba demi mendapatkan uang secara instan.

⁴ Bambang Sunggono,*Metodologi Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo persada, Jakarta,2010,Hal,109

3. Upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat terkait bahaya penyalahgunaan narkotika agar masyarakat memahami dan ikut serta dalam meminimalisir terjadinya penyalahgunaan narkotika di lingkungan masing-masing, serta pemberian sanksi yang berat kepada para pengedar narkoba agar memberikan efek jera kepada para pelaku lainnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan dan Tindak Pidana

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan dalam bahasa Belanda disebut *misdriven* yang berarti suatu perbuatan yang tercela dan behubungan hukum. Kejahatan merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran

⁵Beberapa pakar hukum mendefinikan kejahatan sebagai berikut:

- a. Wirjono Projo, kejahatan merupakan pelanggaran dari norma-norma sebagai unsur pokok kesatu dari hukum pidana.
- b. Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan merupakan perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh diabaikan.
- c. Richard Quinney, tindak kejahatan merupakan perilaku manusia yang diciptakan oleh para pelaku yang berwenang dalam masyarakat yang terorganisasi secara politik, atau kualifikasi atas perilaku yang melanggar hukum dirumuskan oleh warga atau masyarakat yang mempunyainya kekuasaan.⁶

Pengertian Kejahatan dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu :

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta:1993, Hal : 71

⁶ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta,2010 Hal : 11.

- a) Pengertian Kejahatan dari sudut pandang yuridis, Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam UU.
- b) Pengertian Kejahatan dari sudut pandang Sosiologis, Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoral*), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.

Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan, dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis, dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).⁷

2. Pengertian Tindak Pidana

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang erat hubungannya dengan ilmu hukum pidana. Objek dari kriminologi adalah kejahatan sebagai gejala masyarakat (*Social phaenomeen*), jika kita berbicara apa itu kejahatan, kita tentunya berbicara tentang pelanggaran norma hukum pidana dan perilaku yang imbasnya

⁷ Mulyana W, Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan : suatu perspektif Kriminologi*; YLBHI, 1988, Hal : 40-42.

menimbulkan korban. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. . Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingka laku yang melanggar undang-undang Pidana. Oleh sebab itu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan keawiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.⁸

Pengertian tindak pidana yang dimuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang- undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang- undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.⁹

Para ahli mengemukakan defenisi dari tindak pidana sebagai berikut :

1. Simons, memberi batasan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu tindakan

⁸ P.A.F Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 7.

⁹ *Ibid* Hal. 16

melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁰

2. Pompe, *strafbaar feit* adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.¹¹
3. Hasewinkel Suringa, *strafbaar feit* yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana- sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.¹²
4. Moeljatno menerjemahkan istilah “*strafbaar feit*” dengan perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹³
5. Wirjono Prodjodikoro mempergunakan istilah tindak pidana adalah tetap dipergunakan dengan istilah tindak pidana atau dalam Bahasa Belanda *Strafbaar feit* yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 34

¹¹ *Ibid*, hlm.35.

¹² *ibid*, hlm.185.

¹³ Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila. 2009, hlm.70.

hukuman pidana dan pelakunya ini dapat dikatakan merupakan "subyek" tindak pidana.¹⁴

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:

1) Tindak pidana materil

Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.

2) Tindak pidana formil.

Pengertian tindak pidana formal yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.¹⁵

Dari penjelasan beberapa ahli diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana adalah segala perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan apabila dilanggar maka akan dikenakan sanksi pidana .

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan .

Menurut Lamintang unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

¹⁴ Wiryono Projudikoro. *Azas- azas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm.55

¹⁵ *Ibid*, hlm 56

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
5. Perasaan takut atau *vrees*

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum
2. Kualitas dari si pelaku
3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Leden Marpaung menjelaskan bahwa, “Unsur Subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya”. Adapun unsur-unsur Subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah¹⁶:

- a. Kesengajaan atau ketidak sangajaan (*dolus* atau *culpa*)
- b. Maksud pada suatu percobaan
- c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan–
kejahatan Pembunuhan, Pencurian, Penipuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu, pasal 340 KUHP.

¹⁶ Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, Hal. 9

Kemudian yang dimaksud dengan Unsur Objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan- keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan. Unsur-unsur Objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melawan hukum, misalnya Pasal 338 KUHP.
- b. Kausalitas (sebab-akibat) dari pelaku.
- c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

Adapun istilah unsur-unsur tindak pidana dapat dibagi ke dalam beberapa unsur sebagai berikut:

- 1) Kecaman dan akibat (perbuatan).
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- 4) Unsur melawan hukum.yang objektif.
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Menurut J.B. Daliyo syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa disebut tindak pidana adalah¹⁷:

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat

¹⁷ J.B.Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001, Hal. 14

memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan

perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.

- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.
- e. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, merumuskan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut¹⁸:

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum
- 2) Bertentangan dengan hukum
- 3) Dilakukan oleh orang yang bersalah
- 4) Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Dilihat dari unsur-unsur tindak pidana menurut ahli di atas, dapat kita tarik kesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan. Yang terpenting dari unsur-unsur tindak pidana dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, dan perbuatan tersebut dapat di pertanggungjawabkan serta memenuhi rumusan di dalam undang-undang.

B. Tinjauan Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris “narcose” atau “narcosis” yang berarti meniturkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.¹⁹ Sifat dari zat tersebut terutam berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi, selain itu dapat

¹⁸ Andi Hamzah, SH, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994) hal. 88

¹⁹ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju; Bandung, 2003, Hal.35.

digunakan dalam pembiusan.²⁰ Narkotika adalah bahan, zat dan obat yang bila masuk ke dalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak dan susunan saraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial.²¹

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, pengertian narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut istilah kedokteran, narkotika adalah obat yang dapat menghilangkan terutama rasa sakit dan nyeri yang berasal dari daerah viresal atau alat-alat rongga dada dan rongga perut, juga dapat menimbulkan efek stupor atau bengong yang lama dalam keadaan yang masih sadar serta menimbulkan adiksi atau kecanduan.²²

M. Ridha Ma'roef mengutip beberapa pendapat Smith Kline dan French Clinical Staff mengenai definisi narkotika yang terjemahannya sebagai berikut, yaitu Narkotika adalah zat-zat obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan turunan candu (*morphine, codein, heroin*) dan candu sintesis (*meperidine dan methadone*).²³

²⁰ Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 21

²¹ Dharana Lastarya, *Perluah Mengenalnya Pakarkarya*, Jakarta, 2006, hlm. 15.

²² Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011

²³ Hari Sasanka, *op.cit.* hlm. 33.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa: Yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang apabila dipergunakan (dimasukkan kedalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai. Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang, dan menimbulkan khayalan atau halusinasi.²⁴

Sedangkan menurut Edy karsono bahwa: Narkotika adalah zat / bahan aktif yang bekerja pada sitem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan samapai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan). Dari beberapa pengertian diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa Narkotika adalah suatu zat baik yang berasal dari tumbuhan dan bukan tumbuhan yang dapat mengakibatkan penurunan kesadaran, menghilangkan rasa sakit dan menyebabkan ketergantungan.²⁵

2. Golongan Narkotika

Dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbagi kedalam Golongan I, golongan II, dan golongan III. setiap golongan narkotika memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu:

Golongan I :Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, Contoh: Heroin, kokain, ganja, opium.Penyalahgunaan Narkotika golongan I di atur dalam Pasal

²⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung,1977, Hal.5

²⁵ *ibid*

111 sampai dengan pasal 116, dengan ancaman pidana penjara paling ringan 3 tahun dan paling berat hukuman mati.

Golongan II :Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. contoh: Morfin, petidin dan turunannya.Narkotika Golongan II diatur dalam Pasal 117 sampai dengan pasal 121, dengan ancaman pidana penjara paling ringan 3 tahun dan ancaman paling berat hukuman mati.

Golongan III :Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Kodein dan turunannya. Narkotika golongan III diatur dalam pasal 122 sampai dengan pasal 126. Dengan ancaman pidana penjara paling ringan 3 tahun penjara dan ancaman terberat 15 tahun penjara.

Berdasarkan cara pembuatannya, narkotika dibedakan ke dalam 3 golongan juga, yaitu narkotika alami, narkotika semi sintetis, dan narkotika sintetis.

1. Narkotika Alami

Narkotika alami adalah narkotika yang dimana zat adiktifnya diperoleh dari tumbuhan. Contohnya :

a. Ganja

Hari Sasangka menjelaskan bahwa ganja berasal dari tanaman *cannabis sativa*, *cannabis indica* dan *cannabis Americana*. Tanaman tersebut termasuk

keluarga *Urticaceae* atau *Moraceae*. Tanaman *Canabis* merupakan tanaman yang mudah tumbuh tanpa perawatan khusus. Tanaman ini tumbuh pada daerah beriklim sedang dan tumbuh subur di daerah tropis.²⁶

b. Koka

Koka adalah tanaman perdu mirip pohon kopi. Buahnya yang matang berwarna merah seperti biji kopi. Koka kemudian diolah menjadi kokain. Binatang-koka kemudian diolah menjadi kokain.²⁷

c. Hasis.

Hasis adalah tanaman serupa ganja yang tumbuh di Amerika Latin dan Eropa. Daun ganja, hasis, dan mariyuana juga dapat disuling dan diambil sarinya. Dalam bentuk cair, harganya sangat mahal. Narkotika Semisintetis.²⁸

d. Opium

Getah berwarna putih yang keluar dari kotak biji tanaman *papaver sammi vevum* yang kemudian membeku, dan mengering berwarna hitam coklat dan diolah menjadi candu mentah atau candu kasar.²⁹

Narkotika semisintetis adalah narkotika alami yang diambil zat aktifnya (intisarinya) agar memiliki khasiat yang lebih kuat sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kedokteran.

²⁶ Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba*. CV. Mandar Maju, Jakarta, 2003, hlm. 48.

²⁷ Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuh Penyalahgunaannya* Erlangga, Malang 2006

²⁸ *Ibid.* hlm 118.

²⁹ Fransiska Novita Eleanora, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya (Suatu Tinjauan Teoritis)*, Jurnal Hukum, Vol XXV, No. 1, April 2011

Contohnya:

a. Morfin

adalah opium yang disenyawakan dengan garam alkali. Zat persenyawaan ini berwujud kristal berbentuk prisma kecil-kecil atau ujung jarum, warnanya putih transparan. Dibiidang terapi, morfin dipergunakan secara tertentu oleh dokter untuk meredakan rasa sakit atau pembiusan pada operasi (pembedahan).

b. Heroin atau Diamorfin (INN)

Heroin adalah derivatif 3.6-diasetil dari morfin (karena itulah namanya adalah diasetilmorfin) dan disintesis dari morfin melalui asetilasi. Bentuk kristal putihnya umumnya adalah garam hidroklorida, diamorfin hidroklorida. Heroin dapat menyebabkan kecanduan.³⁰

c. Kokain

Merupakan tumbuh-tumbuhan yang dapat dijadikan obat perangsang, kebanyakan cocaine tumbuh di Amerika selatan, Ceylon, India, dan Jawa.³¹

2. Narkotika sintetis

Narkotika sintetis adalah narkotika palsu yang dibuat dari bahan kimia. Narkotika ini digunakan dalam pembiusan dan pengobatan bagi orang yang menderita ketergantungan narkoba (substitusi). Contohnya:

a. Petidin: untuk obat bius lokal, sunat, dan lain-lain.

b. Methadon: untuk pengobatan pecandu narkoba.

c. Naltrexon: untuk pengobatan pecandu narkoba.

³⁰ Mardani *Penyalahgunaan Narkoba*. Rajawali Pers 2007, Jakarta. Hal. 15-17

³¹ Fransiska Novita Eleanora .Op.cit, hlm 442.

3. Penyalahgunaan Narkotika

Kata penyalahgunaan berasal dari dua kata yaitu *sarah,,dan "guna" yang diberi awalan „pe,, dan akhiran „an,, yang dapat diartikan sebagai penyelewengan penggunaan obat yang bukan untuk tujuan medis atau pengobatan, dengan kata lain penggunaan obat tidak sesuai dengan indikasinya.

Penyalahgunaan narkotika dan penyalahgunaan obat (drug abuse) dengan kata lain dapat diartikan sebagai mempergunakan narkotika atau obat yang bukan untuk tujuan pengobatan. orang yang menyalahgunakan dapat menimbulkan rasa ketagihan atau kecanduan kepada narkotika.

Menurut Dadang Hawari penyalahgunaan narkotika adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, yaitu gangguan mental dan perilaku (*mental and behavior disorder*) akibat penyalahgunaan narkotika.³²

Berdasarkan aspek medis, menggunakan obat-obatan untuk tujuan terapi haruslah memenuhi kriteria/syarat :

- a. Atas dasar indikasi pemakaian yang tepat
- b. Tepat dalam dosis
- c. Tepat waktu pemberian Lama jangka waktu pemberian obat tergantung tujuan pemberian obat
- d. Tidak ada kontra indikasi atau hipersensitif.

jika terjadi penyimpangan terhadap aspek medis yang disebutkan di atas, maka pemakaian obat tersebut masuk dalam kategori penyalahgunaan. Jadi, dapat kita

³² Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkotika Dan Zat Adiktif*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm 11.

simpulkan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah mempergunakan narkotika untuk hal-hal yang menyimpang dari kegunaan narkotika itu sendiri (tanpa resep dokter).

C. Tinjauan Umum Tentang Kriminologi

1. Pengertian Kriminologi.

Dalam hidup bermasyarakat dari zaman nenek moyang manusia kita sudah mengenal adanya perbuatan baik dan perbuatan tidak baik, di dalam norma-norma adat umumnya memberikan nasihat-nasihat yang baik begitu juga dengan adanya agama yang mengandung nilai-nilai kebaikan sebagai acuan hidup manusia yang beragama, namun ada saja manusia yang mengabaikan nilai-nilai kebaikan dan melakukan perbuatan jahat. Abdul Syani dalam teorinya mengatakan ada dua faktor penyebab seseorang melakukan kejahatan, yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern).³³

Kriminologi (*criminology*) atau ilmu kejahatan sebagai disiplin ilmu sosial atau *non-normative discipline* yang mempelajari kejahatan dari segi sosial. Secara etimologis kriminologi berasal dari kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti pengetahuan atau ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi adalah ilmu atau pengetahuan tentang kejahatan. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas masalah kejahatan dan merupakan salah satu ilmu pembantu hukum pidana. Istilah kriminologi untuk pertama kali tahun 1879 digunakan oleh P. Topinard, ahli antropologi Perancis, sementara istilah yang banyak dipakai sebelumnya adalah *antropologi criminal*. Kriminologi (sebagai ilmu pengetahuan)

³³ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remadja karya, 1987. hlm. 44.

mempelajari sebab-sebab timbulnya kejahatan dan keadaan-keadaan yang turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara pemberantasannya. Kriminologi merumuskan kejahatan sebagai setiap tingkah laku yang merusak dan tidak susila (dalam arti luas), yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat tertentu, karena masyarakat tidak menyukai tingkah laku tersebut. Jadi, kriminologi mengartikan kejahatan sebagai gejala dalam masyarakat yang tidak pantas dan termasuk tidak/belum terikat kepada ketentuan-ketentuan yang telah tertulis.³⁴

Ilmu kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat atau dengan perkataan lain mengapa sampai terdakwa melakukan perbuatan jahatnya itu.³⁵

Beberapa sarjana mengemukakan pendapat mengenai kriminologi yaitu sebagai berikut :

1. Menurut W. A. Bonger kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya, pengertian kejahatan seluas-luasnya berarti mencakup seluruh gejala patologi sosial, seperti pelacuran, narkotika, korupsi, kolusi, pemalsuan identitas dan lain sebagainya. Penelitian gejala-gejala kejahatan meliputi penelitian sebab-sebab dari gejala tersebut.³⁶

Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup yaitu:

³⁴ SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni, 1996. hlm. 34

³⁵ Sahetapy, *Parados Kriminol Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, hlm.82

³⁶ B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, S.I:S.n., 1981. hlm. 2

- a. Antropologi Kriminil adalah Ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis). ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya yang mempunyai tanda-tanda dan hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan seterusnya.
- b. Sosiologi Kriminil adalah Ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.
- c. Psikologi Kriminil adalah Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- d. Psikopatologi dan Neuro patologi Kriminil adalah Ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf.
- e. Penologi adalah Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukum.³⁷

Selain itu juga terdapat kriminologi terapan yang berupa yaitu:

- a. Higiene kriminal adalah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. misalnya usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan undang-undang, `sistem jaminan hidup dan kesejahteraan yang dilakukan semata-mata untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Politik kriminal adalah usaha penanggulangan kejahatan di mana suatu kejahatan telah terjadi, di sini di lihat sebab-sebab seorang melakukan

³⁷ *Ibid*, hlm 3

kejahatan. Bila disebabkan oleh faktor ekonomi maka usaha yang dilakukan adalah meningkatkan keterampilan atau membuka lapangan kerja. Jadi tidak semata-mata dengan penjatuhan sanksi.

- c. Kriminalistik (*Policie Scientifec*) adalah Ilmu tentang pelaksanaan penyidik teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.
2. Wolfgang Savitr dan Jahnston merumuskan pengertian kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman, pola-pola dan fakta sebab musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap kedua-duanya.³⁸
3. Edwin H. Sutherland: *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).³⁹
4. J. Constant: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebabmusabab terjadinya kejahatan dan penjahat.⁴⁰

Suatu pendapat klasik menyatakan bahwa, “Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang meneliti delinkuensi dan kejahatan, sebagai suatu gejala sosial”. Jadi ruang lingkupnya adalah proses terjadinya hukum (pidana) menganalisa kondisi-kondisi di mana hukum pidana berlaku, penyimpangan terhadap hukum atas

³⁸ *Ibid*, hlm. 5

³⁹ 5 A. S. Alam. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books. Makassar ,2010 Hal.1

⁴⁰ *Ibid*.hlm 7

pelanggarannya/sebab-sebab terjadinya kejahatan, dan reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut / upaya penanggulangan terhadap kejahatan.⁴¹

Berdasarkan pengertian kriminologi tersebut diatas, maka objek kajian kriminologi ditekankan pada gejala kejahatan seluas-luasnya dalam artian mempelajari kejahatan dan penjahat, usaha-usaha pencegahan penanggulangan kejahatan serta perlakuan terhadap penjahat. Subjek kriminologi adalah anggota dan kelompok masyarakat secara keseluruhan sebagai suatu kelompok sosial yang memiliki gejala-gejala sosial sebagai suatu sistem yang termasuk di dalamnya gejala kejahatan yang tidak terpisahkan. Berdasarkan pengertian kriminologi di atas juga dapat ditarik suatu pandangan bahwa kriminologi bukanlah ilmu yang berdiri sendiri akan tetapi berada disamping ilmu-ilmu lain, dalam arti kata interdisipliner.

Herman Mannheim mengemukakan bahwa arti penting penelitian kriminologi sedikitnya mencakup:

- a) Akan menelusurkan atau paling sedikit mengurangi kepercayaan yang salah terutama yang menyangkut sebab-sebab kejahatan serta mencari berbagai cara pembinaan narapidana yang baik,
- b) Dalam sisi positifnya suatu penelitian dapat bermanfaat untuk meningkatkan pembinaan pelanggaran hukum dan lebih jauh menggantikan cara dalam pembinaan pelanggaran hukum.
- c) Karena hasil penelitian kriminologi lambat laun memberikan hasil terutama melalui penelitian kelompok kontrol dan penelitian ekologis

⁴¹ Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata dan Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hal. 24.

yang menyediakan bahan keterangan yang sebelumnya tidak bersedia mengenai non dilikuen dan mengenai ciri-ciri berbagai wilayah tempat tinggal dalam hubungan dengan kejahatan.⁴²

2. Ilmu-ilmu Lain Yang Membantu kriminologi.

W.A.Bonger mengemukakan tentang ilmu-ilmu yang dapat membantu dan merupakan bagian dari kriminologi adalah :

- a. Antropologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat(somatis) suatu ilmu bagian dari alam.
- b. Sosiologi Kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat (etiologi sosial). dalam arti luas termasuk juga penyelidikan mengenai keadaan keliling fisiknya.
- c. psikologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa. penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat semata-mata ditujukan kepada kepribadian perseorangan (umpama jika dibutuhkan untuk memberi penerangan pada hakim), tapi dapat juga untuk menyusun tipologi(golongan-golongan) penjahat. penyelidikan mengenai gejala-gejala yang nampak pada kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang atau massa(orang banyak) sebagian juga termasuk dalam psikiologi kriminal.
- d. Psiko dan Neuro-Pathologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat saraf.

⁴² Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984. hlm. 156

- e. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang timbul dan pertumbuhannya hukum serta arti dan faedahnya.⁴³

Kelima bagian ini semuanya merupakan kriminologi teoritis atau murni, kemudian berdasarkan hal tersebut dapat ditambahkan yaitu kriminologi Praktis (kriminologi yang dilaksanakan) yang disebut dengan:

- 1) *Hygiene Kriminil*(Pencegahan kriminal) dan politik kriminil (tindakan kepada penjahat).
- 2) *Police Scientifique* (kriminalistik), yaitu ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang teknik-teknik kejahatan dan pengusutannya.

3. Hubungan Kriminologi dengan Hukum Pidana.

Bila dicermati secara kritis sesungguhnya kriminologi itu mencakup tiga bagian pokok yaitu:

- a. Sosiologi hukum (pidana) yang meneliti dan menganalisa kondisi-kondisi dimana hukum pidan itu berlaku.
- b. Etiologi Kriminil yang meneliti serta mengadakan analisa terhadap sebab-sebab terjadinya kejahatan.
- c. Penologi yang ruang lingkupnya adalah pengendalian terhadap kejahatan.⁴⁴

Dalam hubungannya dengan Hukum pidana, maka Kriminologi memberikan kontribusi didalam menentukan ruanglingkup kejahatan atau pelaku yang dapat

⁴³ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia, Jakarta 1981, hlm 126

⁴⁴ *Iid*, hlm 27.

dihukum. oleh karena itu, hukum pidana berarti bukanlah merupakan suatu silogisme dari antisipatif (*preventif*), akan tetapi merupakan suatu jawaban terhadap adanya suatu kejahatan. sebagai contoh dalam KUHP terdapat pasal 362, 363, 364, 365, 366 dan 367 mengenai pencurian. jika terjadi suatu pencurian berarti terjadilah suatu peristiwa yang bertentangan dengan asas-asas hukum. dengan kata lain terjadilah suatu delik hukum yang disebut dengan kejahatan. dari sini pembuat undang-undang menyebutkan dengan tegas dengan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal-pasal tersebut diatas, sedangkan secara kriminologis mereka pelaku kejahatan dikenai sanksi, yang sanksi itu stresingnya harus dapat merubah sikap dan perilaku penjahat itu, sehingga masyarakat pada akhirnya menjadi masyarakat yang aman dan tentram. dan terhadap pelaku kejahatan itu sendiri menjadi orang yang baik seperti semula.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditegaskan bahwa hubungan antara kriminologi dan hukum pidana adalah sangat erat sekali karena kriminologi sangat memperhatikan kejahatan sebagai gejala sosial yang dapat mengganggu ketentraman masyarakat, dan hukum pidana sangat memperhatikan peristiwa tindak kejahatan itu yang akan diberikan ancaman hukuman sebagai sanksinya. Dengan kata lain, hukum pidana merupakan teori mengenai aturan-aturan atau norma-norma hukum, sedangkan kriminologi merupakan teori tentang gejala hukum. Keduanya bertemu dalam kejahatan yang diancam pidana (sanksi). Namun demikian keduanya secara proporsional dapat dibedakan. perbedaan ini tidak begitu sederhana, sebab ada suatu hubungan yang saling bergantung antara hukum pidana dan kriminologi. Hubungan tersebut disebabkan oleh beberapa hal:

1. Perkembangan hukum pidana akhir-akhir ini menga-nut sistem yang memberi kedudukan penting bagi kepribadian penjahat dan menghubungkannya dengan sifat dan berat-entengnya pembedana- nya.
2. Memang sejak dahulu telah ada perlakuan khusus bagi kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang gila dan anak-anak. Akan tetapi perhatian terhadap individu yang melakukan perbuatanwaktu belakangan ini telah mencapai arti yang berbeda sama sekali dari usaha-usaha sebelumnya. Sehubungan dengan hal ini, perspektif- perspektif dan pengertian- pengertian kriminologi telah terwujud sedemikian rupa dalam hukum pidana, sehingga *Criminil science* sekarang menghadapi problema- problema dan tugas-tugas yang sama sekali baru dan yang hubungannya erat sekali dengan kriminologi

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian.

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan September Setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan Outline.

Tabel Kegiatan Skripsi :

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan								
		Agustus 2021				September 2021				Oktober 2021				November 2021					Desember 2021							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1	Seminar Proposal																									
2	Perbaikan Proposal																									
3	Acc Perbaikan																									
4	Penelitian																									
5	Penulisan																									

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang peyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Karo atau gejala-gejala lain. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai Perspektif Kriminologi Tentang Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Karo.

3. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu :

- a. Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah kanit narkoba Polres kabupaten Karo.
- b. Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan yang berupa literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan Perundang-Undangan, dokumentasi dari instansi yang berhubungan dan menunjang penulisan ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Skripsi ini digunakan teknik pengumpulan data yakni:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Kepolisian Daerah setempat yakni Polres Tanah Karo dengan melakukan wawancara kepada informan Kanit Narkoba Polres Tanah Karo.

5. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini mempergunakan metode deskriptif kualitatif. Menguraikan data secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data dan penarikan suatu kesimpulan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dan mengajukan saran-saran.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Dari hasil Penelitian dan Pembahasan terkait Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Kriminologi Di Kabupaten Karo diatas, Penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif Kriminologi Di Kabupaten Karo yaitu Faktor pekerjaan, para tersangka mengkonsumsi narkotika saat melakukan pekerjaan pada malam hari, para pelaku mengkonsumsi narkotika tersebut untuk menahan rasa kantuk saat bekerja pada malam hari dan narkotika yang mereka konsumsi juga bertujuan untuk menambah rasa semangat bekerja bagi mereka.. selanjutnya adalah Faktor ekonomi, faktor ekonomi menjadi pendorong terjadinya penyalahgunaan narkotika di kabupaten Karo, dimana dengan melakukan transaksi narkoba uang sangat mudah untuk didapatkan dengan jumlah yang besar, sehingga banyak masyarakat yang tergiur dan menjadi bagian dari Penyalahgunaan Narkotika.

2. Hambatan Kepolisian Dalam menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Di Kabupaten Karo yaitu Masyarakat Tertutup, masyarakat cenderung menutupi peredaran Narkotika di lingkungan setempat, hal tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat di lingkungan tersebut yang sudah menjadi pengguna dan ketergantungan akan narkotika. para masyarakat setempat akan menutupi peredaran yang dilakukan oleh Bandar narkoba untuk memastikan mereka yang menjadi pecandu tetap dapat membeli narkoba yang mereka inginkan. Berikutnya

dalah faktor Rasa Takut Masyarakat Untuk Melapor, adanya rasa takut masyarakat dalam melaporkan tindak pidana penyalahgunaan narkotika kepada kepolisian Setempat. Masyarakat merasa takut menjadi saksi dan identitasnya terbuka dalam hal melaporkan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di lingkungannya. Berikutnya yaitu Keterlibatan Anak Sebagai Pengedar Narkotika, Banyak anak yang dilibatkan oleh para bandar narkoba dalam mengedarkan narkoba karena para bandar narkoba tau bila anak tertangkap oleh kepolisian saat mengedarkan barang tersebut hukuman yang ditanggung akan lebih ringan daripada orang dewasa.

3. Upaya Kepolisian Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Karo yakni Sosialisasi Tentang Bahaya Narkotika oleh BNN dan Kepolisian, dalam hal ini Sat Narkoba Polres Tanah Karo bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan sosialisasi tentang bahaya Narkotika serta akibat hukumnya. sosialisasi dilakukan di lingkungan masyarakat dan sekolah-sekolah di kabupaten Karo. Melibatkan Media Dalam Penangkapan Penyalahgunaan Narkotika, Melibatkan media dalam penangkapan bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait bahaya akan penyalahgunaan narkotika serta keseriusan kepolisian dalam pembrantasan tindak penyalahgunaan narkotika, didalam media akan di muat juga mengenai dampak dan akibat penyalahgunaan narkotika itu sendiri, sehingga masyarakat diharapkan dapat lebih terbuka kepada pihak kepolisian apabila terdapat penyalahgunaan narkotika di lingkungan mereka. Memberikan Bimbingan Rohani, setiap tahanan penyalahgunaan narkotika akan diberikan bimbingan

rohani sesuai ajaran agama para tahanan. Dengan dilakukannya bimbingan rohani ini diharapkan para tahanan dapat berubah sikapnya, agar lebih mendekatkan diri kepada Tuhan serta menjauhi perbuatan-perbuatan jahat setelah masa tahanan berakhir.

2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis terkait permasalahan dalam skripsi ini adalah ;

1. Perlunya penanaman ilmu agama dan pembinaan moral akhlak yang baik sejak dini yang dimulai dari lingkungan keluarga dan juga lingkungan sekolah, sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan kejahatan penyalahgunaan narkotika.
2. Kepada kepolisian Polres Tanah Karo khususnya Sat Narkoba, agar lebih giat dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang Pemahaman akan dampak negatif penyalahgunaan narkotika baik kepada diri sendiri maupun lingkungan sekitar serta dampak hukumnya.
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya dan juga tokoh masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika di kabupaten Karo.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Leden Marpaung, *Tindak pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*, Djambatan, Jakarta, 2009.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta, 2010.

Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remadja karya, 1987.

SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, 1996.

Sahetapy, *Parados Dalam Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1989.

B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, S.I:S.n., 1981. h

Soerjono Soekanto, Hengkie Liklikuwata dan Mulyana W. Kusumah, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1981.

Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Remaja Karya, Bandung, 1984.

.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Unila, 2009.

Wiryo Projudikoro. *Asas- asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Eresco, Bandung, 1986.

- Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- J.B.Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001.
- Andi Hamzah, SH, *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 1994 .
- Hari Sasangka, *Narkotika dan Psicotropika dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Moh. Taufik Makarao, Suhasril, dan Moh. Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Dharana Lastarya, *Perluah Mengenalnya Pakarkarya*, Jakarta, 2006.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Segi Hukum tentang Narkorika di Indonesia*, Karya Nusantara, Bandung, 1977.
- Dadang Hawari, *Penyalahgunaan Narkotika Dan Zat Adiktif*, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.
- Heriady Willy, *Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara (Tanya Jawab dan Opini)*, UII Press, Yogyakarta, 2005,
- Makarao, Moh. Taufik. *Tindak Pidana Narkotik*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika, dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: P.T Grfindo Persada. 2004
- Andi Hamzah, RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994

Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta:Rineka Cipta, 2012.

Prof. Dr. Hj. Rodliyah, SH, MH dan Prof. Dr. H. Salim HS, SH, MH., *Hukum Pidana Khusus, Unsur dan Sanksi Pidananya*, Rajawali Pers, Depok, 2017..

Soebroto Brotodiredjo dalam R. Abdussalam, *Penegakan Hukum Di Lapangan Oleh Polri*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1997.

Paul Ricardo, *Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Bekasi, 2010.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pdana: Untuk Mahasiswa, Praktisi dan Penyuluh masalah narkoba*. CV. Mandar Maju, Jakarta, 2003.

Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba Dan Musuhi Penyalahgunaannya* Erlangga, Malang 2006.

Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba*, Rajawali Pers, Jakarta 2007.

Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia, Jakarta 1981.

Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia pengembangan konsep diversi dan keadilan restorative*. Bandung, Refika Aditama, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang 35 Tahun 2009 Tentang Nakotika

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Penjelasan Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika

C. Website

<http://www.bnn.go.id/read/page/8005/sejarah-bnn>

<http://www.dpr.go.id/jdih/index/id/568>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5bed2f4b63659/ini-aturan-tentang-penggolongan-narkotika-di-indonesia/>

D. Jurnal

Nevy Nur Akbar, 2014. *Peranan Badan Narkotika Nasional(BNN) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Dirinya Sendiri (Pecandu) Di Indonesia*.Vol 3, No 3.

Fransiska Novita Eleanora,2011,*Bahaya Penyalahgunaan Narkoba Serta Usaha Pencegahan Dan Penanggulangannya*,Jurnal Hukum, Vol XXV,No. 1.

Bayu Puji Hariyanto,2018.,*Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia*,Jurnal Daulat Hukum Vol. 1. No. 1.

Tommy Busnarma,2019,Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang, Sumatera Law Review (<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>) Volume 2, Nomor 1.

Ramadhan. 2014, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 6, Volume 2.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
 DAERAH SUMATERA UTARA
 RESOR TANAH KARO
 Jalan Veteran 45 Kabanjahe, 22113

Kabanjahe 21 September 2020

Nomor : B/1778 /BK/2020/Satresnarkoba

Kalsifikasi : Biasa

Lampiran :-

Perihal : Riset/Wawancara

Kepada

Yth :DEKAN FAKULTAS HUKUM
 UNIVERSITAS MEDAN AREA
 di
 Medan

A. Data Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Tanah Karo Tahun 2016-2020.

No	Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Tersangka
1	2016	142	158 orang
2	2017	151	165 orang
3	2018	138	162 orang
4	2019	171	210 orang
5	September 2020	170	205 orang
Total		772	900 orang

B. Data Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Tanah Karo Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016-2020.

No	Tahun	Jenis Kelamin	
		Pria	Wanita
1	2016	154	4
2	2017	162	3
3	2018	161	1
4	2019	205	5
5	2020	199	6
Total		881 Orang	19 Orang

C. Data penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres Tanah Karo berdasarkan Tingkat pendidikan ahir Tahun 2016-2020.

No	Tahun	Pendidikan					Jumlah
		TIDAK SEKOLAH	SD	SMP	SMU	Perguruan Tinggi	
1	2016	11	44	56	47	-	158 Orang
2	2017	9	48	52	54	2	165 Orang
3	2018	5	39	55	61	2	162 Orang
4	2019	5	42	72	88	3	205 Orang
5	2020	2	48	69	80	5	204 Orang
Jumlah		32 Orang	221 Orang	304 Orang	330 Orang	12 Orang	





UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 15/12/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21